



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KELAPA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.07.1004.06.007.R.4/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pondok Kelapa memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK DAARUTTAQWA
Alamat : Jl. Raya Kapin Kp. Baru No.31, RT. 010, RW. 008, Pondok Kelapa,
Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13450
Pimpinan Sekolah : Hj. Nihayah, S.Pd.I, Lc
Pimpinan Yayasan : Hj. Nihayah, S.Pd.I, Lc

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Pondok
Kelapa



DEDDY ERNAWAN
NIP. 198512112010011015

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Pondok Kelapa
2. Arsip